



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 4002/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
1579/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH
UNTIDAR) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1579/UN57/HK.03.01/2024 tentang Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2024;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan personel pada Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1579/UN57/HK.03.01/2024 tentang Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1579/UN57/HK.03.01/2024 tentang Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR);
10. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 95/UN57/K/HK.02/2022 tentang Penetapan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1579/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1579/UN57/HK.03.01/2024 tentang Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) sehingga susunan Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
a. Mengatur dan mempersiapkan agenda kegiatan Tim;
b. Menyiapkan, menghimpun, dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen lainnya;
c. Melakukan pemutakhiran data peraturan perundang-undangan dan pengelolaan web JDIH UNTIDAR

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 24 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 4002/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
 1579/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG TIM
 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2024

TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2024

No	Nama, NIP/NIK, dan Pangkat, Golongan/Ruang	Jabatan	Kedudukan
1	<i>Ex Officio</i>	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
2	Yogi Prayogo, S.H.,M.H. NIP 198804142015041002 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris Merangkap Koordinator Penyusunan e-Buletin JDIH
3	Egi Rizky Febriyanto, S.H. NIK. 199102022016070K096 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Penyusunan e-Buletin JDIH
4	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. NIP 198908282022031009 Penata, III/c	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Koordinator Bidang Penyusunan Konten Informasi Hukum
5	Frista Arisa, S.H., M.H. NIPPPK 199006162024212062 X	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota Bidang Penyusunan Konten Informasi Hukum
6	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002 Penata Tk.I, III/d	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Koordinator Bidang Media Sosial
7	Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004 Pengatur, II/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Media Sosial
8	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP. 199407182019032022 Penata Muda Tk. I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Bidang Media Sosial
9	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK 197211132021211003 XI	Kepala UPA TIK	Koordinator Bidang Penyusunan Sistem Informasi merangkap Anggota
10	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK 198610202016110K104 Penata Muda Tk. I/III b	Pengolah Data dan Informasi (Sistem Informasi)	Anggota Bidang Penyusunan Sistem Informasi
11	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001 Penata Muda, III/a	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	Koordinator Bidang Desain

No	Nama, NIP/NIK, dan Pangkat, Golongan/Ruang	Jabatan	Kedudukan
12	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. NIK 19910725 201505 0 K039 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Desain
13	Ginajar Pramuditya, S.Pd. NIK 19930705 201607 0 K099 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Desain
14	Erna Suryanti NIK C.20170201 0058 -	Pramu Bakti	Anggota Bidang Pengarsipan

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002